



BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
NOMOR188/ 93 /Kept/403.013/2023
TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN BULAN SUCI RAMADHAN
DAN IDUL FITRI DI KABUPATEN MAGETAN TAHUN 1444 H / 2023 M

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang :
- a. bahwa pembangunan di bidang agama merupakan salah satu kebijakan pemerintah yang ditujukan untuk menciptakan suasana kehidupan beragama yang penuh keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, mewujudkan kerukunan umat beragama yang dinamis baik intern maupun antar umat beragama, serta turut memajukan kesejahteraan masyarakat;
 - b. bahwa visi Pemerintah Kabupaten Magetan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2018-2023, masyarakat Magetan yang *SMART* merupakan kepanjangan dari *Sehat, Maju, Agamis, Ramah dan Terampil* yang merepresentasikan karakteristik masyarakat dan Sumber Daya Manusia (SDM) saat ini, yakni masyarakat yang memiliki kemampuan jasmani (sehat), intelektual (maju), religiusitas (agamis), sosial (ramah) dan motorik (terampil);
 - c. bahwa sebagai salah satu implementasi Visi masyarakat Magetan yang *SMART*, dalam rangka meningkatkan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta sebagai upaya meningkatkan dan pembinaan kesadaran umat beragama di Kabupaten Magetan perlu dilaksanakan kegiatan-kegiatan

keagamaan pada Bulan Suci Ramadhan dan Idul Fitri Tahun 1444 H / 2023 M;

- d. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf b, dipandang perlu membentuk Panitia Pelaksana Kegiatan Bulan Suci Ramadhan dan Idul Fitri di Kabupaten Magetan Tahun 1444 H / 2023 M yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Magetan.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 89);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran

Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2022 Nomor 6,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan
Nomor 122);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Panitia Pelaksana Kegiatan Bulan Suci Ramadhan dan Idul Fitri di Kabupaten Magetan Tahun 1444 H / 2023 M dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pelaksana Kegiatan Bulan Suci Ramadhan dan Idul Fitri sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. melaksanakan persiapan dan membuat pedoman umum serta petunjuk pelaksanaan kegiatan bulan suci Ramadhan dan Idul Fitri Tahun 1444 H / 2023 M;
 - b. memfasilitasi dan melaksanakan serangkaian kegiatan Bulan Suci Ramadhan dan Idul Fitri Tahun 1444 H / 2023 M;
 - c. mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan serangkaian kegiatan Bulan Suci Ramadhan dan Idul Fitri Tahun 1444 H / 2023 M ; dan
 - d. melaporkan hasil kegiatan kepada Bupati.
- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2023.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 6 April 2023

BUPATI MAGETAN,
TTD
SUPRAWOTO



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN

NOMOR : 188/93 /Kept/403.013/2023

TANGGAL : 6 APRIL 2023

SUSUNAN ANGGOTA PANITIA PELAKSANAAN KEGIATAN
BULAN SUCI RAMADHAN DAN IDUL FITRI TAHUN 1444 H / 2023 M
DI KABUPATEN MAGETAN

NO	JABATAN DALAM KEPANITIAAN	JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI	KETERANGAN / NAMA
1	2	3	4
1.	Pembina	1. Bupati Magetan 2. Wakil Bupati Magetan 3. Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Magetan	
2.	Penanggung Jawab	Sekretaris Daerah Kabupaten Magetan	
3.	Sekretaris	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setdakab. Magetan	
4.	Wakil Sekretaris	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Setdakab. Magetan	Suparno, S.Sos
5.	Staf Administrasi	3 (tiga) orang staf pada Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Setdakab. Magetan	1. Sri Lestari Agustina, A.Md. 2. Narimah Woro Agustin 3. Arif Fera Damaiyanti, S.A.B.
6.	Bidang I: a. Ketua b. Wakil Ketua c. Seksi Seksi: 1) Seksi Sholat Idul Fitri: a) Koordinator b) Anggota	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setdakab. Magetan Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan Hukum dan Politik Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Magetan 1. Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Umum Setdakab Magetan	

1	2	3	4
7.	<p>Bidang II:</p> <p>a. Ketua</p> <p>b. Wakil Ketua</p> <p>c. Seksi Seksi:</p> <p>1) Seksi Perlengkapan:</p> <p>a) Koordinator</p> <p>b) Anggota</p> <p>2) Seksi Dokumentasi:</p> <p>a) Koordinator</p> <p>b) Anggota</p> <p>3) Seksi Pemantauan Pos Pengamanan Idul Fitri dan Harga Pasar Sembako:</p>	<p>2. Ketua MUI Kabupaten Magetan</p> <p>3. Ketua DMI Kabupaten Magetan</p> <p>Ketua Takmir Masjid Agung Baitussalam Magetan</p> <p>Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setdakab Magetan</p> <p>1. Kepala Bagian Umum Setdakab Magetan</p> <p>2. Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setdakab Magetan</p> <p>3. Kepala Subbag TU pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Magetan</p> <p>4. Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Setdakab Magetan</p> <p>Asisten Ekonomi dan Pembangunan Setdakab. Magetan.</p> <p>Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan.</p> <p>Kepala Bagian Umum Setdakab. Magetan</p> <p>1. Direktur PDAM Magetan</p> <p>2. Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Umum Setdakab Magetan</p> <p>3. Sekretaris Takmir Masjid Agung Baitussalam Magetan</p> <p>Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magetan</p> <p>1. Kepala Bagian Prokopim Setdakab Magetan</p> <p>2. Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Prokopim Setdakab Magetan</p>	

1	2	3	4
8.	Bidang III: a. Ketua b. Wakil Ketua c. Seksi Seksi: 1) Seksi Keamanan: a) Koordinator b) Anggota 2) Seksi Kebersihan: a) Koordinator b) Anggota	Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Magetan; 1. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan; 2. Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultural, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Magetan; 3. Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setdakab Magetan; 4. Kasat Lantas Kepolisian Resor Magetan; Asisten Administrasi Umum Setdakab. Magetan; Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan Sumberdaya Manusia; Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Magetan; 1. Kepala Badan Kesbang dan Politik Kabupaten Magetan; 2. Kabag Ops Kepolisian Resort Magetan; 3. Sekretaris Dinas Perhubungan Kabupaten Magetan; Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magetan; 1. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magetan; 2. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Magetan;	

BUPATI MAGETAN,
 TTD
 SUPRAWOTO

Salinan sesuai dengan aslinya
 Pjt. KEPALA BAGIAN HUKUM

 JAKA RISDIYANTO, S.H., MSi.
 Pembina Tingkat I
 NIP. 19740206 200003 1 004